

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T., & Manan, W. K. (2005). Keterkaitan antara demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan. *Jurnal Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(3), 431.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung.
- Arthur, N., Collins, S., Marshall, C., & McMahon, M. (2013). Social justice competencies and career development practices. *Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy*, 47(2), 136–154.
- Ashiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azheri, B. (2006). *Prinsip pengelolaan mineral dan batubara: Kajian filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Rajawali Pers.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*.
- Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal aktual hukum perusahaan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Danusaputro. (n.d.). [Tanpa judul – dikutip sebagai sumber tentang strict liability].
- Hadi, Z. (2011). *Karakteristik tanggung jawab pribadi pemegang saham, komisaris, dan direksi dalam perseroan terbatas*. UB Press.
- Hadiswati, I. (2014). Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Jurnal Ahkam*, 2(1), 126.
- Hadiyati, N. (2019). Memahami problematika hak pengelolaan tanah Kota Batam dalam rangka penetapan batas sebagai kawasan ekonomi khusus. *Jurnal Yurispruden*, 2(1), 51–65.
- Harris, D. J. (1982). *Cases and materials on international law*. Sweet and Maxwell.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Harjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika*, 12(5–6), 1.
- Harnisa, W., Suryanti, W., & Rubiati, B. (2018). Status hak atas tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas: Pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(2), 180.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hartanto, A. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. Laksbang Justitia.
- Hayatul Ismi. (2014). Hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 242–252. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>
- Hidayat, L. (2017). Pengelolaan lingkungan areal tambang batubara (Studi kasus pengelolaan air asam tambang (Acid Mining Drainage) di PT. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). *Jurnal ADHUM*, 7(1), 44–52.
- Hidayat, R., & Suharno. (2021). Model penyelesaian konflik pertambangan di Indonesia: Studi kasus multi-stakeholder. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 225–241.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Andrew Crooke. <https://iep.utm.edu/hobmoral/>
- Huala, A. (2008). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional*. Refika Aditama.

- Huda, C. (2011). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
- Hutagalung, A. S. (2005). Tebaran pemikiran seputar masalah hukum tanah. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Ismi, H. (2014). Hak atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 242–252. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>
- Jauhari. (2021). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1).
- Kansil, C. S. T. (1995). Hukum perusahaan Indonesia (Cet. ke-5). PT Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Mamahit, G. N. (2009). Kamus istilah hukum. Jakarta.
- Karim, A. S. (n.d.). Problematika status kekayaan negara dalam permodalan BUMN Persero. *Business Law Review*, 3, 15.
- Kaswanto, R. L., Aurora, R. M., Yusri, D., & Sjaf, S. (2021). Analisis faktor pendorong perubahan tutupan lahan selama satu dekade di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 107–116. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.107-116>
- Kelsen, H. (2008). Teori hukum murni. Nusamedia.
- Khairandy, R. (2007). Perseroan terbatas sebagai badan hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 26(3), 5.
- Kurniawan. (2012). Tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas. *Mimbar Hukum*, 24(2), 217.
- Kurniawan. (2014). Hukum perusahaan: Karakteristik badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum di Indonesia. Genta Publishing.
- Lewier, C. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah Kabupaten Klaten*, 1–14.
- Locke, J. (1690). *The second treatise of government*.
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2008). Hukum pendaftaran tanah. CV. Mandar Maju.
- Maulida, G. I., Rofiqi, T. M., Fadilah, W. P. K. N., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan perubahan masyarakat: Pendekatan filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*.
- Muhamad, A. (2006). Hukum perusahaan di Indonesia. Citra Aditya Bhakti.
- Mulyati, E. (2016). Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 37.
- Nasution, B. (2008). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Tarsito.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat Desa Pakel: Penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Parweni, N. K. A., Getas, I. W., & Zaetun, S. (2019). Infeksi kecacingan nematoda usus yang ditularkan melalui tanah (soil transmitted helminth) pada petani sayur sawi hijau di Desa Bug-bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analis Medika Biosains (JAMBS)*, 5(2), 68. <https://doi.org/10.32807/jambs.v5i2.107>

- Prasetya, R. (2001). *Kedudukan mandiri perseroan terbatas* (Cet. ke-3). Citra Aditya Bakti.
- Prayogi, M. K., & Sesung, R. (2018). Penurunan status hak kepemilikan atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan akibat penyertaan modal di perseroan terbatas. *Jurnal Selat*, 5(2), 196.
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat hak atas tanah dalam kepastian hukum pendaftaran tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654.
- Ramadhani, R. D., & Salim, M. N. (2017). Akuisisi tanah-tanah rakyat: Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong dan jalan penyelesaiannya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.90>
- Rasjidi, L. (1988). *Filsafat hukum, apakah hukum itu?* Remadja Karya.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Riardo, R., & Kusuma, A. (2022). The concept of good faith in complete systemic land registration in realizing legal guarantee. *Administrative and Environmental Law Review*, 3(1), 63–72. <https://doi.org/10.25041/aelr.v3i1.2588>
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. (1996). *Organizational behavior* (7th ed.). PT. Buana Ilmu Populer.
- Saleng, A. (2004). *Hukum pertambangan*. UII Press.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.
- Sari, R. M. (2021). Potensi perampasan wilayah masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>
- Sarjono, A. (n.d.). Asas kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 28(1–3), 36.
- Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi penguatan hak atas tanah druwe desa di Bali. *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Shaw, M. N. (2008). *International law* (6th ed.). Cambridge University Press.
- Soemantoro. (1984). *Kerja sama patungan dengan modal asing*. Alumni.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sodikin. (2007). *Politik hukum penegakan hukum lingkungan*. Djambatan.
- Sudantra, I. K. (2018). Implikasi keputusan menteri ATR/kepala BPN nomor 276/kep-19.2/x/2017 terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 546. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09>
- Suherman, S., & Imran, M. A. (2020). Pentingnya status kepemilikan hak atas tanah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat desa. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8>
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Sulistiowati. (2013). *Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia* (N. I. Sallama, Ed.). Penerbit Erlangga.

- Sumardjono, M. S. W. (2021). Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi. *Jurnal Pertanahan*, 12(2), 97–186.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>
- Syafudin, A. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Projusticia*, 4, 22.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat 4.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 Ayat 1.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15.
- United Nations. (2011). Guiding principles on business and human rights. UNHRC.
- Wallace, R. M. M. (2002). *International law* (4th ed.). Sweet and Maxwell.
- Wahyuningsih, E., & Iksan, M. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) dan program pengembangan masyarakat pada pertambangan emas di Banyuwangi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–206.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Cisumdawu. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>
- Widiatmoko, F. R., Fanani, Y., & Pratama, D. R. (2023). Aplikasi sistem informasi geografis (SIG) zonasi kawasan wilayah pertambangan di Kabupaten Madiun menggunakan basis data spasial. *Promine*, 10(1), 16–21. <https://doi.org/10.33019/promine.v10i1.2773>
- Widya, H., Rubiati, B., & Suryanti, N. (2011). Status hak atas tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas tanpa pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(2), 176.
- Widya, H., Rubiati, B., & Suryanti, N. (2018). Status hak atas tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas. *Acta Djurnal*, 1(2), 180.
- Winarno, R. (2005). Penerapan demokrasi ekonomi, keadilan dan kepastian hukum dalam hukum penanaman modal. *Jurnal Perspektif*, 10(4), 387.
- Zein, R. (1995). Hak pengelolaan dalam sistem UUPA. Rineka Cipta.